

Analisis manajemen standar proses Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berakreditasi unggul di Kota Medan

Maria Perangin Angin✉, Arif Rahman, dan Yusnadi

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

✉Email: peranginmaria@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara, pengamatan langsung, serta dokumentasi dengan Pimpinan Lembaga, Pendidik Lembaga dan Tenaga Kependidikan sebagai subjek penelitian pada manajemen standar proses lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berakreditasi unggul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Uji Keabsahan data, kepercayaan (credibility), keterlihatan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Penelitian ini menghasilkan (1) Perencanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada keberadaan silabus, keberadaan RPP, dan materi pembelajaran. Semua beracuan pada standar kompetensi lulusan (SKL). (2) Pengorganisasian proses pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada delapan standar pendidikan. (3) Pelaksanaan proses pembelajaran dikelola kesiapan pembelajaran interaktif, rasio alat belajar dengan peserta didik, dan rasio pendidik dengan peserta didik. (4) Evaluasi dan pengawasan dilakukan melalui tahapan penyiapan panduan pengawasan proses pembelajaran, hasil pengawasan proses pembelajaran, kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, laporan pengawasan pembelajaran, evaluasi silabus, dan evaluasi RPP.

Kata kunci: Manajemen, Standar Proses, Pelatihan, LKP

ABSTRACT

This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected by interview, direct observation, and documentation with Institutional Leaders, Institutional Educators and Educational Personnel as research subjects on the standardized management process of superior accredited course and training institutions (LKP). The data analysis technique used in this research is qualitative analysis with the steps of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Test the validity of the data, trust (credibility), visibility (transferability), dependability (dependability), and certainty (confirmability). This study resulted in (1) Planning the learning process carried out by referring to the existence of the syllabus, the existence of lesson plans, and learning materials. All are based on graduate competency standards (SKL). (2) The organization of the learning process is carried out by referring to eight educational standards. (3) The implementation of the learning process is managed by interactive learning readiness, the ratio of learning tools to students, and the ratio of educators to students. (4) Evaluation and supervision is carried out through the stages of preparing a guide to the supervision of the learning process, the results of the supervision of the learning process, the presence of students, educators, and education staff, learning supervision reports, syllabus evaluation, and RPP evaluation.

Keywords: Management, Process Standards, Training, LKP

1. PENDAHULUAN

Dalam undang-undang sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri dari jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal di Negara dibagi menjadi tiga jenjang atau tingkatan sebagai berikut: (1) pendidikan dasar (6 tahun di SD + 3 tahun di SLTP), (2) pendidikan menengah (3 tahun di SLTP/SMA), (3) pendidikan tinggi (Diploma, S1, S2, S3). Jalur pendidikan non formal (PNF) meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan gender atau yang lebih dikenal dengan pemberdayaan perempuan, pendidikan dan pelatihan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Paket A, Paket B setingkat SLPT, Paket C setingkat SLTA serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Lembaga kursus dan pelatihan (LKP) sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, harus mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi pelanggannya (Permendiknas No.81 tahun 2013 pasal 1 ayat 4).

Berdasarkan data pada website Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2019, jumlah lembaga kursus di Sumatera Utara yang aktif tercatat sebanyak 1742 lembaga dengan 30 jenis keterampilan (www.infokursus.net). Sementara di kota Medan pada tahun 2019 jumlah LKP yang aktif tercatat sebanyak 201 lembaga. Dari keseluruhan jumlah LKP tersebut, lembaga yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) masih relative rendah yaitu 60 lembaga (29.85%) dengan rincian: terakreditasi A sebanyak 3 lembaga, terakreditasi B sebanyak 12 lembaga dan terakreditasi C sebanyak 45 lembaga (www.banpaudpnf.or.id). Dari data yang telah disajikan ditemukan masih banyak LKP yang belum terakreditasi yaitu 141 lembaga (70.15%).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya LKP yang sudah terakreditasi, salah satunya karena banyak LKP di kota Medan belum dikelola sesuai standar nasional pendidikan. LKP hanya dikelola secara tradisional dalam arti pengelolaannya masih dikerjakan oleh pemilik lembaga saja tanpa tenaga administrasi.

Sesungguhnya LKP dibentuk atau diselenggarakan baik perseorangan maupun kelompok untuk melaksanakan kursus dan pelatihan yang berkaitan dengan satu atau lebih jenis keterampilan, baik itu keterampilan vokasional maupun non vokasional. Namun demikian, kondisi yang ada atau yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu lembaga-lembaga kursus tersebut dalam pelaksanaan kegiatannya seperti cenderung untuk melaksanakan kegiatan kursus apa adanya, tanpa memperhatikan aspek kualitas dan kinerja pengelolaannya.

Selanjutnya peneliti berbincang-bincang dengan beberapa pengelola LKP di Kota Medan tentang pelaksanaan akreditasi diperoleh bahwa mereka cenderung tidak memiliki acuan atau rambu khusus dalam pengelolaan program kursus sehingga setiap lembaga yang terbentuk memiliki konsep tersendiri sesuai dengan kemampuannya. Pengelolaan seperti ini dapat menyebabkan kualitas layanan pendidikan di lembaga menjadi menurun. Padahal kualitas layanan pendidikan apabila dikelola dengan tepat akan memberikan kontribusi yang positif terhadap terwujudnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sebaliknya pengelolaan layanan yang buruk dapat menyebabkan operasional lembaga tidak efektif dan tidak efisien.

Selain itu minimnya pengetahuan pengelola lembaga kursus dan pelatihan terhadap dokumen delapan standar nasional pendidikan semakin menambah ketidaksiapan lembaga menyusun permohonan akreditasi. Ditambah lagi dengan pengelolaan administrasi yang hanya mengandalkan catatan kertas dan tulis tangan saja. Saat sebuah dokumen fisik diperlukan maka dokumen tersebut tidak dapat ditelusuri kembali (BP-PAUDNI Regional III 2014:2). Kenyataan ini tentunya bertentangan dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Standar Proses Kursus Pasal 1 yang berbunyi: "Pengelola Kursus wajib memenuhi standar proses kursus yang berlaku secara Nasional".

Menurut penelitian dari (Riyantini, 2019) upaya penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal adalah akreditasi untuk setiap lembaga dan program pendidikan. Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, sehingga akreditasi bukan saja sekedar kebutuhan, tetapi juga merupakan keharusan, lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang tidak terakreditasi akan kesulitan untuk mengembangkan program-programnya terutama salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat sebagai pengguna.

Standar proses berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Untuk memenuhi akreditasi unggul dibutuhkan manajemen yang baik di satuan pendidikan, aspek-aspek yang berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan meliputi perencanaan, pengaturan, control/pengawasan dan evaluasi (Buku-7 Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan, 2017). Menurut (George R. Terry dalam Wibowo, 2012) menyebutkan ilmu manajemen terdapat 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi. Fungsi perencanaan sebagai langkah awal dalam manajemen, harus dilakukan di satuan pendidikan secara cermat karena perencanaan memberikan arah, pegangan dan kunci bagi fungsi pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Atas dasar fenomena yang diuraikan tersebut maka perlu dilakukan penelitian analisis manajemen standar proses lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berakreditasi unggul di kota Medan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008), penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan analisis manajemen standar proses Lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi unggul di kota Medan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dianggap lebih efektif. Subjek utama dalam penelitian ini adalah Tiga orang pimpinan LKP sebagai penanggung jawab atas terlaksananya pembelajaran, tiga orang pendidik, tiga orang tenaga pendidik. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan untuk menggali informasi melalui proses tanya jawab dengan partisipan yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dipaparkan berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian tentang analisis manajemen standar proses lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berakreditasi unggul di kota Medan. Pada penelitian kualitatif diuntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dilakukan oleh sumber data. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi

dokumentasi. Wawancara dan observasi, dilaksanakan terhadap pimpinan lembaga, pendidik, dan tenaga pendidik.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pimpinan lembaga sebagai pemangku kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga dalam rangka meningkatkan mutu lembaga dengan melibatkan seluruh komponen baik tenaga pendidik, pendidik, peserta didik, orang tua maupun masyarakat juga harus memiliki kesiapan dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap tantangan-tantangan yang datang dalam situasi apapun termasuk pandemi Covid-19 yang saat ini sedang terjadi. Kepala sekolah perlu merancang langkah-langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang di pimpinnya pada masa pandemi Covid-19.

Melakukan penelitian melalui pendekatan deskriptif, peneliti harus memaparkan, menjelaskan, menggambarkan data yang diperoleh pada saat dilapangan. Pemaparan data-data hasil penelitian tentang analisis manajemen standar proses lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berakreditasi unggul di kota Medan. Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan: 1) Bagaimana perencanaan manajemen standar proses LKP berakreditasi unggul, berdasarkan perencanaan pembelajaran, maka standar proses pada ke-3 LKP memiliki standar proses dengan empat bagian, yaitu mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dan pengawasan pembelajaran. LPK2 Paskom pada perencanaan proses pembelajaran dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu keberadaan silabus, keberadaan RPP, dan materi pembelajaran. Semua beracuan pada standar kompetensi lulusan (SKL) yang sudah ditentukan pada standar kompetensi lulusan (SKL). SKL disusun mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), direktorat pembinaan kursus dan pelatihan, dan standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Silabus disusun per materi pembelajaran atau unit kompetensi dan ditetapkan oleh pimpinan LKP.

Silabus memuat jenis program, jenjang atau level, unit kompetensi, atau kompetensi dasar, alokasi waktu, indikator pembelajaran, materi, media, dan metode pembelajaran. LPK2 Paskom juga melakukan penyusunan RPP. RPP disusun pada setiap materi pelajaran dan setiap pertemuan. RPP memuat jenis program, jenjang atau level, unit kompetensi atau standar kompetensi, elemen kompetensi atau kompetensi dasar, alokasi waktu, instruktur, pertemuan ke indikator, bahan ajar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan media pembelajaran, dan penilaian. Silabus dan RPP yang disusun harus disahkan oleh pimpinan LPK2 Paskom dengan SK pengesahan dan penetapan silabus dan RPP 2) Bagaimana pengorganisasian manajemen standar proses LKP berakreditasi unggul, berdasarkan pembahasan tersebut, maka pengorganisasian standar proses pembelajaran pada ke-3 LKP dibagi menjadi lima bagian, yaitu penyusun standar proses, penyusun silabus, penyusun RPP, evaluator silabus, dan evaluator RPP. Penyusun silabus terdiri dari unsur

pendidik, pimpinan, tenaga kependidikan, asosiasi / tenaga ahli.

Demikian juga untuk penyusun RPP, evaluator silabus, dan evaluator RPP, memiliki unsur yang sama dengan tim penyusun silabus. Dan semua kegiatan penyusunan silabus harus didokumentasikan, yaitu SK tim petugas, surat undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, dan silabus yang disusun. Dan hal ini berlaku juga untuk penyusun RPP, evaluator silabus, dan evaluator RPP 3) Bagaimana pelaksanaan manajemen standar proses LKP berakreditasi unggul, berdasarkan pembahasan tersebut, maka pelaksanaan standar proses pembelajaran pada ke-3 LKP, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kegiatan pembelajaran interaktif, rasio alat belajar dengan peserta didik, dan rasio pendidik dengan peserta didik.

Kegiatan proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, yaitu melibatkan peserta didik dan berpartisipasi, serta inovatif dan kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam bentuk laporan tugas, hasil karya, hasil diskusi, portofolio. Rasio alat belajar dengan peserta didik adalah 1 : 1. rasio pendidik dengan peserta didik dalam satu rombongan belajar sesuai jenis keterampilan (praktik) yang diselenggarakan adalah $1 : \leq 8$ (1 pendidik untuk ≤ 8 peserta didik) 4) Bagaimana evaluasi dan pengawasan manajemen standar proses LKP berakreditasi unggul, berdasarkan pembahasan tersebut, maka pelaksanaan standar proses pembelajaran pada ke-3 LKP dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kegiatan pembelajaran interaktif, rasio alat belajar dengan peserta didik, dan rasio pendidik dengan peserta didik. Kegiatan proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, yaitu melibatkan peserta didik dan berpartisipasi, serta inovatif dan kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam bentuk laporan tugas, hasil karya, hasil diskusi, portofolio. Rasio alat belajar dengan peserta didik adalah 1 : 1. rasio pendidik dengan peserta didik dalam satu rombongan belajar sesuai jenis keterampilan (praktik) yang diselenggarakan adalah $1 : \leq 8$ (1 pendidik untuk ≤ 8 peserta didik) Penelitian ini dilaksanakan di lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berakreditasi A di kota Medan.

4. SIMPULAN

Perencanaan proses pembelajaran dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu keberadaan silabus, keberadaan RPP, dan materi pembelajaran. Semua beracuan pada standar kompetensi lulusan (SKL). Pengorganisasian proses ketiga LKP, standar proses dibagi menjadi penyusun. Standar proses yang sekaligus adalah penyusun delapan standar pendidikan, penyusun silabus, penyusun RPP, evaluator silabus, dan evaluator RPP. Pelaksanaan proses pembelajaran terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Kegiatan pembelajaran interaktif, rasio alat belajar dengan peserta didik, dan rasio pendidik dengan peserta didik. Evaluasi dan pengawasan dibagi menjadi enam bagian, yaitu Panduan pengawasan proses pembelajaran, hasil pengawasan proses pembelajaran, kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga

kependidikan, laporan pengawasan pembelajaran, evaluasi silabus, dan evaluasi RPP. Proses pembelajaran di LKP Web Media, LKP Alberto dan LPK2 Pascom dimasa pandemi covid-19 dilaksanakan dengan tatap muka karena pada saat pengumpulan data dimasa pandemic covid-19 tetap melakukan pembelajaran tatap muka (offline) walaupun peserta didik yang mendaftar tidak sebanyak di saat sebelum pandemi covid-19. Sehingga perubahan pada pelaksanaan standar proses tidak ada, masih tetap menggunakan silabus, RPP, dan materi pembelajaran sebelum pandemic, tidak melakukan revisi. Pada pembelajaran tatap muka, yang dilakukan perubahan pelaksanaan standar proses pembelajaran tidak ada, hanya melakukan desain lingkungan LKP dan ruang belajar sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Secara umum dinyatakan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Dengan metode tatap muka membuat peserta didik menjadi senang sebab pembelajaran tidak monoton dan menciptakan suasana baru bagi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- BP-PAUDNI Regional III. (2014). Model Peningkatan Kompetensi Manajerial Pengelola Kursus Melalui Strategi Tukar Belajar Buku-7. 2017.
- Darft. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Indeks.
- Follet, M.P. (1997) Defenition of Manajemen [http://www.blog.re.or.id/defenisi manajemen.htm](http://www.blog.re.or.id/defenisi_manajemen.htm) (diakses tanggal 14 Maret 2020)
- George, C.S. (1972). The History or Management Thought, ed. 2nd. Upper Saddle River, NJ. Prentice.
- Griffin, R.W., & Ebert, R.J. (2006). Bisnis. Jakarta: Erlangga. Hikmat, 2011. Manajemen Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia
- Haq, M.F. (2020). Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah (<http://muhammadfaishalhaq.blogspot.com/>, diakses tanggal 24 Januari 2020)
- Jafarsidik. (2019). Pengembangan Model Manajemen Untuk Membangun Ketahanan Diri Siswa Dari penyalahgunaan Napza di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram Kabupaten Batubara
- James A.F.S., & Freeman R.E. (1992). Managemen New York:Prentice Hall international Inc
- Joesoef, S. (1999). Konsep Dasar Pendidikan Luar sekolah, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Miles, M.B. & Huberman, A. M. (2009). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI- Press
- Moleong, L.J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus Permendiknas Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Nonformal
- Rahmat, A. (2019). Manajemen Pemberdayaan Pada Pendidikan Nonformal. Gorontalo
- Riyantini. (2019). Akreditasi sebagai penjaminan mutu lembaga. *IJACE. Indonesia Journal of Adult and Community Education* 1(2): 30-33.
- Rochani. (2021). Studi Evaluasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Yang Terakreditasi Untuk Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Propinsi Banten
- Rusman. (2009). Manajemen Kurikulum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sagala, S. (2016). Memahami Organisasi Pendidikan Budaya dan Reinventing, Organisasi Pendidikan (Pertama). Jakarta: Kencana.
- Sujanto, A. (2019). Strategi Peningkatan Mutu Manajemen Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Melalui Akreditasi. Jakarta: Teknologi Cipta Semarang